



PUTUSAN

Nomor 11 /Pdt.G/2017/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dra.Hj.Nelly Mulder, Umur 60 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat Jalan Jati Raya Nomor 19B Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ma'ruf Akib, SH.,MH.,Husaiman,SH.,MH dan Rian Anugrah ,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Ma"ruf Akib &Rekan" beralamat di jalan Wanggu Permai Nomor 54 RT019 RW007 Kelurahan Lepo Lepo, Kecamatan Baruga, Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

L A W A N :

1. **Ibu Yul** (isteri Almarhum Ahmad Yanto), alamat Jalan Pondawa No. 370, Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **Andi Massa**, alamat Jalan Kalenggo N0. 384 Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha (tinggal didepan obyek Sengketa), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **Jono**, alamat Kalenggo No. 380 (belakang rumah Andi Massa) Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
4. **Mudarman,S.Sos**, Jalan Kalenggo Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha (tinggal pada obyek Sengketa), untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



5. **Nyonya Rastin Nikson**, alamat Jalan Jati Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha (tinggal pada obyek sengketa), untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Ramadan**, alamat Jalan Kalenggo Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, (tinggal pada obyek sengketa) untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Ogong**, alamat Jalan Kalenggo Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, (tinggal pada obyek sengketa) untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **Muh. Iwan Agus**, alamat Jalan Kalenggo Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha, (tinggal pada obyek sengketa), untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Haris**, alamat Jalan Kalenggo Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, (tinggal pada obyek sengketa), untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **Fahrudin**, alamat RT.01 RW.01 No. 20 Kelurahan Anggopiu, Kecamatan Uepai, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **Suparman**, SH. Alamat Jalan Kalenggo Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha (tinggal pada obyek sengketa), untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
12. **Muh. Sapriandi**, alamat Jalan Kalenggo Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, (tinggal pada obyek sengketa) untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;
13. **Drs. Rachmin, M.Si.**, alamat Jalan Sabandara No. 479 Windy Mart Samping Pertamina, Dekat Kantor Polsek Unaaha, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah seluas 5000 Meter Persegi terletak di Jalan Kalenggo, Kelurahan Puunaaha (saat ini Kelurahan

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Inolobunggadue), Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Jati;
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Nyonya Mbodeke;
Sebelah Selatan Berbatas dengan Kintal Koperasi
Sebelah Barat berbatas dengan Kintal Masyarakat Puosu;

2. Bahwa Tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Nyonya Mbodeke dan dibuatkan akta jual beli dengan No. 47/KU/1990 pada tanggal 2 Maret 1990;
3. Bahwa Penggugat, saat melakukan pembelian tanah dengan Penjual, dilaksanakan dan dibuatkan Akta Jual beli serta ditandatangani di hadapan Kepala Kelurahan Puunaaha (saat ini Kelurahan Inolobunggadue) dan Camat Unaaha;
4. Bahwa Penggugat, setelah membeli tanah tersebut, Penggugat mengolah terus menerus dan melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, setiap tahun sampai saat ini;
5. Bahwa permasalahan diketahui Penggugat, setelah ke lokasi tanah yang dibeli. Tergugat I, II dan III secara tiba-tiba, menjual lokasi tanah Penggugat kepada Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII
6. Bahwa adanya Transaksi yang dilakukan Tergugat I, II dan III kepada Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIII. Penggugat telah menyampaikan kepada Para Tergugat bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik Penggugat;
7. Bahwa Para Tergugat tidak mengindahkan penyampaian Penggugat, dan tetap menguasai lahan tanah milik Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah memasang 2 (dua) kali Papan Nama yang ditanam di lokasi tanah Penggugat, namun dicabut oleh Jono (Tergugat III) dan memasang papan nama lain dipohon dengan cara menawarkan penjualan tanah kavlingan milik Penggugat kepada pihak lain dengan mencantumkan nomor Handphone, yang ternyata Handphone Tergugat III;
9. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah yang menjadi sengketa dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa adalah adalah Perbuatan yang “ Melawan Hukum”(Onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara melawan hukum dan kini tanah sengketa berada dalam penguasaan Para Tergugat, termasuk siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



suatu syarat apapun dan Para Tergugat dihukum pula membayar segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;

11. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat mempunyai persangkaan yang kuat, Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya akan mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain yang tentunya akan menambah kerugian besar bagi Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag);
12. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa, Penggugat memiliki alat bukti (surat – surat) yang kuat dan sempurna, sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bijvoorrad), meskipun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi;
13. Bahwa supaya Para Tergugat mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha, menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)perhari, persetiap keterlambatan Para Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
14. Bahwa, Para Tergugat tidak mau mengosongkan obyek sengketa, bantuan aparat Polres Kabupaten Konawe dan atau Satpol PP Kabupaten Konawe, mohon dilibatkan untuk mengosongkan secara paksa dan atau merubuhkan bangunan yang ada diatas obyek sengketa secara paksa;
15. Bahwa Transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III kepada Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII adalah tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum Mengikat;
16. Bahwa, bila ada Surat-surat / surat keterangan apapun yang telah diterbitkan oleh pemerintah terhadap obyek sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak syah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
17. Bahwa gugatan Penggugat berdasar akta jual beli No. 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990, terhadap obyek yang dikuasai Para Tergugat adalah sah dan berdasar hukum serta memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, tanah sengketa seluas kurang lebih 5000 M.2 (lima ribu meter persegi) terletak di Jalan Kalenggo, Kelurahan Puunaaha (saat ini Kelurahan Inolobungadue), Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Jati;
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah NyonyaMbodeke;
Sebelah Selatan Berbatas dengan Kintal Koperasi
Sebelah Barat berbatas dengan Kintal Masyarakat Puosu;
Adalah sah tanah Milik Penggugat;
3. Menyatakan Akta Jual Beli No. 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 atas nama Penggugat adalah sah dan berdasar hukum serta memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan yang "Melawan Hukum" (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa suatu syarat apapun juga;
6. Menyatakan, Surat-surat/surat keterangan apapun yang telah diterbitkan oleh pemerintah terhadap obyek sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan hukum, Para Tergugat atau siapapun yang menikmati hak diatas tanah tersebut untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menyatakan Aparat Kepolisian Kabupaten Konawe dan Satpol PP Kabupaten Konawe, berhak untuk melakukan pengosongan paksa dan pembongkaran paksa berdasar putusan ini, bila Para Tergugat tidak meninggalkan obyek sengketa;
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, persetiap keterlambatan Para Tergugat mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi;

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



12. Menghukum Para Tergugat, membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

ATAU

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasa hukumnya dan Para Tergugat masing-masing menghadap sendiri dipersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Lely Salempang, SH., MH** Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **30 November 2017** upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mengenai isinya ada perbaikan gugatan oleh Penggugat yang mana perbaikan gugatannya adalah mengenai nama dan alamat gugatan sebagai berikut;

1. Tertulis untuk Tergugat I Ibu Yul (Istri almarhum Ahmad Yanto) alamat Jalan Pondawa Nomor 370 Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; Tergugat I berubah menjadi Ibu Yul/Ibu Dewi Amalia (Istri Almarhum Ahmad Yanto) Alamat Jalan Pondawa Nomor 370 Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Tertulis DRS. Rachmin, M.Si (Tergugat XIII) Berubah menjadi Drs Rakmin, M.Si (Tergugat XIII);
3. Lokasi Obyek sengketa tertulis ;
Dijalan Kalenggo, Kelurahan Puunaha (Saat ini Kelurahan Inolobunggadue), Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan batas-batas;
Sebelah utara berbatas dengan jalan Jati
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Nyonya Mbodeke
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kintal Koperasi;
Sebelah Barat berbatas dengan Kintal Masyarakat Puosu
Alamatnya lengkapnya menjadi

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patokan Dekker di Jalan Jati dan sebagian tanah menghadap di jalan Kalenggo, Kelurahan Puunaha (saat ini kelurahan inolobunggadue) kecamatan unaaha, Kabupaten Konawe dengan batas-batas;
Sebelah utara berbatas dengan jalan Jati
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Nyonya Mbodeke
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kintal Koperasi;
Sebelah Barat nerbatas dengan Kintal Masyarakat Puosu

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat masing-masing memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat I yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan jalan Moita
Sebelah Timur berbatas dengan H.Mahmud
Sebelah selatan berbatas dengan Yudowan
Sebelah Barat berbatas dengan Mbodeke

- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat I secara sah dengan cara mencicil dari almarhumah Mbodeke dan dibuktikan dengan kuitansi pembelian tanah setelah itu dilakukan pengurusan Sertifikat dengan nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996 dan sertifikat dengan nomor SHM 359 tanggal 17 Mey 1996 An.Ahmad Yanto;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengelola terus menerus ataupun membayar kewajiban pajak setiap tahun sampai saat ini, sebab yang mengelola terus menerus adalah Jono dan disaksikan oleh warga sekitar serta yang membayar pajak setiap tahun adalah Ibu Dewi Amalia (Istri almarhum ahmad yanto);
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat I secara tertulis bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah memasang papan nama yang ditanahm dilokasi tanah Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti bukti yang cukup hanya berdasarkan akta jual beli Nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat suami menjabat sebagai

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



- camat unaaha sedangkan pihak Tergugat I memiliki bukti yang cukup berdasarkan Sertifikat dengan nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996 dan Sertifikat dengan nomor SHM 359 tanggal 17 Mei 1996 An.Ahmad Yanto;
- Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan Tergugat I adalah sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Sertifikat dengan Nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996 dan Sertifikat dengan nomor SHM 359 TANGGAL 17 Mei 1996 An Ahmad Yanto;
 - Bahwa surat-surat/akta jual beli dengan nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat menjadi camat unaaha adalah tidak sah;
 - Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

1. Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kerugian baik kerugian materil maupun imateril yang dialami Tergugat I selama Proses persidangan perkara Nomor 11/Pdt G/2017/PN Unh. Berlangsung;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Jawaban Tergugat II

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat II yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobungadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan jalan Moita (sekarang Jln Kalenggo)
Sebelah Timur berbatas dengan Ahmad Yanto
Sebelah selatan berbatas dengan Yudowan

Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan Yudowan;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat II secara sah dengan cara mencil dari almarhumah Mbodeke dan disaksikan serta ditandatangani oleh Ikhsan (anak almarhumah mbodeke) dan dibuktikan dengan kwitansi pembelian tanah pada tanggal 1 Januari 1998;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengelola terus menerus ataupun membayar kewajiban pajak setiap tahun sampai saat ini, sebab yang mengelola terus menerus adalah Para Tergugat dan disaksikan oleh warga sekitar serta yang membayar pajak setiap tahun adalah Para Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menyampaikan kepada tergugat II secara tertulis bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah memasang papan nama yang ditanah di lokasi tanah Tergugat II;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti bukti yang cukup hanya berdasarkan akta jual beli Nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat suami menjabat sebagai camat unaaha sedangkan pihak Tergugat II memiliki bukti yang cukup berdasarkan kwitansi tanggal 1 Januari 1998 dan bukti pembayaran pajak terus menerus;
- Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah dan berkekuatan hukum berdasarkan kwitansi tanggal 1 Januari 1998 dan bukti pembayaran pajak terus menerus;
- Bahwa surat-surat/akta jual beli dengan nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat menjadi camat unaaha adalah tidak sah;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

1. Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kerugian baik kerugian materil maupun imateril yang dialami Tergugat II selama Proses persidangan perkara Nomor 11/Pdt G/2017/PN Unh. Berlangsung;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Jawaban Tergugat III

- Bahwa tidak benar Tergugat III mencabut papan nama yang pernah dipasang oleh Penggugat yang ditanam dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat III menjual tanah Pengugat, sebab tanah yang Tergugat menjual adalah tanah milik almarhum Ahmad Yanto berdasarkan Sertifikat dengan nomor shm 443 tanggal 17 Mey 1996 dan sertifikat dengan nomor SHM 359 tanggal 17 Mey 1996 atas nama Ahmad Yanto

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Jawaban Tergugat IV

- Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat IV yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan jalan jln Kalenggo (dulunya jln Moita);
Sebelah Timur berbatas dengan Ramadan, Drs Rakmin, Msi, Muh Iwan Agus;
Sebelah selatan berbatas dengan Drs Nikson Subana;
Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Jati;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Tergugat IV secara sah dengan cara membeli dari;

Halaman 10 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Andi Masa yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian tanah pada tanggal 9 Oktober 2009 dan dilakukan pengurusan sertifikat dengan nomor SHM 00018 tanggal 1 Desember 2014;
- Almarhum Ahmad Yanto dan disaksikan oleh istri serta dibuktikan dengan kwitansi pembelian tanah pada tanggal 10 Juli 2015, berdasarkan sertifikat Induk dengan nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996, setelah itu dilakukan pengurusan pemecahan sertifikat dengan nomor SHM 000959 tanggal 16 September 2015;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengelola terus menerus ataupun membayar kewajiban pajak setiap tahun sampai saat ini, sebab yang mengelola terus menerus adalah Jono dan disaksikan oleh warga sekitar serta yang membayar pajak setiap tahun adalah Tergugat IV;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menyampaikan kepada tergugat IV secara tertulis bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah memasang papan nama yang ditanah dilokasi tanah Tergugat IV;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti bukti yang cukup hanya berdasarkan akta jual beli Nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat suami menjabat sebagai camat unaaha sedangkan pihak Tergugat IV memiliki bukti yang cukup berdasarkan ;
 - Kwitansi pembelian tanah pada tanggal 9 Oktober 2009 dan dilakukan penerbitan Sertifikat dengan nomor SHM 00018 tanggal 1 Desember 2014 dan
 - Kwitansi pembelian tanah pada tanggal 10 Juli 2015, berdasarkan Sertifikat Induk dengan nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996, setelah itu dilakukan pengurusan pemecahan sertifikat dengan nomor SHM 000959 tanggal 16 September 2015;
- Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah sah dan berkekuatan hukum berdasarkan kwitansi dan Sertifikat Induk Nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996;
- Bahwa surat-surat/akta jual beli dengan nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat menjadi camat unaaha adalah tidak sah;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim
Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

1. Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kerugian baik kerugian materil maupun imateril yang dialami Tergugat IV selama Proses persidangan perkara Nomor 11/Pdt G/2017/PN Unh. Berlangsung;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Jawaban Tergugat V

- Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat V yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Mudarman, Ssos., Msi
Sebelah Timur berbatas dengan Ogong, Heri Hansip
Sebelah selatan berbatas dengan Irwan Salim;
Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Jati;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh Tergugat V secara sah dengan cara membeli dari;
 - Saudara Andi Masa yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian tanah pada tanggal 20 Agustus 2002 dan dilakukan pengurusan sertifikat dengan nomor SHM 00024 tanggal 27 Agustus 2015;
 - Almarhum Ahmad Yanto dan disaksikan oleh istri dan anak kandung serta dibuktikan dengan kwitansi pembelian tanah, berdasarkan sertifikat Induk dengan nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996;

Halaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengelola terus menerus ataupun membayar kewajiban pajak setiap tahun sampai saat ini, sebab yang mengelola terus menerus adalah Tergugat V dan disaksikan oleh warga sekitar serta yang membayar pajak setiap tahun adalah Tergugat V;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menyampaikan kepada tergugat V secara tertulis bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah memasang papan nama yang ditanah di lokasi tanah Tergugat V;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti bukti yang cukup hanya berdasarkan akta jual beli Nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat suami menjabat sebagai camat unaaha sedangkan pihak Tergugat V memiliki bukti yang cukup berdasarkan ;
 - Kwitansi pembelian tanah pada tanggal 20 Agustus 2002 dan dilakukan pengurusan sertifikat dengan nomor SHM 00024 tanggal 27 Agustus 2015;
 - Kwitansi pembelian tanah, berdasarkan sertifikat induk dengan nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996;
- Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat V adalah sah dan berkekuatan hukum berdasarkan kwitansi dan Sertifikat Induk ;
- Bahwa surat-surat/akta jual beli dengan nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat menjadi camat unaaha adalah tidak sah;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat V tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

1. Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kerugian baik kerugian materil maupun imateril yang dialami Tergugat V

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Proses persidangan perkara Nomor 11/Pdt G/2017/PN
Unh. Berlangsung;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat VI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Jawaban Tergugat VI

- Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat VI yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan jalan Kalenggo (dulu jln Moita)
Sebelah Timur berbatas dengan Drs Rakmin, M.Si
Sebelah selatan berbatas dengan Drs Rakmin, M.Si
Sebelah Barat berbatas dengan Mudarman, Ssos., M.Si;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat VI secara sah dengan cara dicicil dari/diangsur dari almarhum Ahmad Yanto dan disaksikan oleh Istri dan anak kandung serta dibuktikan dengan kwitansi pembelian;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengelola terus menerus ataupun membayar kewajiban pajak setiap tahun sampai saat ini, sebab yang mengelola terus menerus adalah Jono dan disaksikan oleh warga sekitar serta yang membayar pajak setiap tahun adalah Ibu Dewi Amalia (istri almarhum ahmad yanto);
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menyampaikan kepada tergugat VI secara tertulis bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah memasang papan nama yang ditanam di lokasi tanah Tergugat VI;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti bukti yang cukup hanya berdasarkan akta jual beli Nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat suami menjabat sebagai camat unaaha sedangkan pihak Tergugat VI memiliki bukti yang cukup berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996;

Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat VI adalah sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996;
- Bahwa surat-surat/akta jual beli dengan nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat menjadi camat unaaha adalah tidak sah;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VI adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat VI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

1. Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kerugian baik kerugian materil maupun imateril yang dialami Tergugat VI selama Proses persidangan perkara Nomor 11/Pdt G/2017/PN Unh. Berlangsung;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat VI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Jawaban Tergugat VII

- Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat VII yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Muh.Iwan Agus
Sebelah Timur berbatas dengan Lorong
Sebelah selatan berbatas dengan Heri Hansip
Sebelah Barat berbatas dengan Drs Nikson Subana (almarhum)

Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat VII secara sah dengan cara dicicil dari /diangsur dari almarhum Ahmad Yanto dan disaksikan oleh Istri dan anak kandung serta dibuktikan dengan kwitansi pembelian;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengelola terus menerus ataupun membayar kewajiban pajak setiap tahun sampai saat ini, sebab yang mengelola terus menerus adalah Jono dan disaksikan oleh warga sekitar serta yang membayar pajak setiap tahun adalah Ibu Dewi Amalia (istri almarhum ahmad yanto);
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menyampaikan kepada tergugat VII secara tertulis bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah memasang papan nama yang ditanam di lokasi tanah Tergugat VII;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti bukti yang cukup hanya berdasarkan akta jual beli Nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat suami menjabat sebagai camat unaaha sedangkan pihak Tergugat VII memiliki bukti yang cukup berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996;
- Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat VII adalah sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996;
- Bahwa surat-surat/akta jual beli dengan nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat menjadi camat unaaha adalah tidak sah;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VII adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat VII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

1. Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;

Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kerugian baik kerugian materil maupun imateril yang dialami Tergugat VII selama Proses persidangan perkara Nomor 11/Pdt G/2017/PN Unh. Berlangsung;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat VII mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Jawaban Tergugat VIII

- Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat VIII yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Drs Rakmin, M.Si
Sebelah Timur berbatas dengan Lorong
Sebelah selatan berbatas dengan Ogong
Sebelah Barat berbatas dengan Mudarman, SSos

- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat VIII secara sah dengan cara membeli dari almarhum Ahmad Yanto dan disaksikan oleh Istri dan anak kandung serta dibuktikan dengan kwitansi pembelian tanah, setelah itu dilakukan pengurusan pemecahan sertifikat induk dengan nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengelola terus menerus ataupun membayar kewajiban pajak setiap tahun sampai saat ini, sebab yang mengelola terus menerus adalah Jono dan disaksikan oleh warga sekitar serta yang membayar pajak setiap tahun adalah Ibu Dewi Amalia (istri almarhum ahmad yanto);
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menyampaikan kepada tergugat VIII secara tertulis bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah memasang papan nama yang ditanahm dilokasi tanah Tergugat VIII;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti bukti yang cukup hanya berdasarkan akta jual beli Nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat suami menjabat sebagai

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camat unaaha sedangkan pihak Tergugat VIII memiliki bukti yang cukup berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996 dan dilakukan pemecahan Sertifikat dengan Nomor SHM 00057 tanggal 10 November 2016;

- Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat VIII adalah sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996 dan dilakukan pemecahan Sertifikat dengan Nomor SHM 0057 tanggal 10 November 2016;
- Bahwa surat-surat/akta jual beli dengan nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat menjadi camat unaaha adalah tidak sah;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VIII adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat VIII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

1. Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kerugian baik kerugian materil maupun imateril yang dialami Tergugat VIII selama Proses persidangan perkara Nomor 11/Pdt G/2017/PN Unh. Berlangsung;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat VIII mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jawaban Tergugat IX

- Bahwa Tergugat IX menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat IX yang terletak di jalan

Halaman 18 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Jln Kalenggo (dulunya jln Moita)
Sebelah Timur berbatas dengan Ibu Berta
Sebelah selatan berbatas dengan Suparman,SH
Sebelah Barat berbatas dengan Fahrudin;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat IX secara sah dengan cara membeli dari almarhum Ahmad Yanto dan disaksikan serta ditandatangani oleh ibu istri Ibu Dewi Amaliah dan dibuktikan dengan kuitansi pembelian tanah pada tanggal 9 November 2014 setelah itu dilakukan pengurusan pemecahan sertifikat dengan nomor SHM 00015 atas nama Ahmad Yanto
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengelola terus menerus ataupun membayar kewajiban pajak setiap tahun sampai saat ini, sebab yang mengelola terus menerus adalah Jono dan disaksikan oleh warga sekitar serta yang membayar pajak setiap tahun adalah Ibu Dewi Amalia (istri almarhum ahmad yanto);
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menyampaikan kepada tergugat IX secara tertulis bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah memasang papan nama yang ditanam di lokasi tanah Tergugat IX;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti bukti yang cukup hanya berdasarkan akta jual beli Nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat suami menjabat sebagai camat unaaha sedangkan pihak Tergugat XI memiliki bukti yang cukup berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 359 tanggal 17 Mei 1996 dan dilakukan pemecahan Sertifikat dengan Nomor SHM 00015 tanggal 16 Oktober 2014;
- Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat IX adalah sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 359 tanggal 17 Mei 1996 dan dilakukan pemecahan Sertifikat dengan Nomor SHM 00015 tanggal 16 Oktober 2014;
- Bahwa surat-surat/akta jual beli dengan nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat menjadi camat unaaha adalah tidak sah;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IX adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



ini tidak jelas karena tergugat IX tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

1. Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kerugian baik kerugian materil maupun imateril yang dialami Tergugat IX selama Proses persidangan perkara Nomor 11/Pdt G/2017/PN Unh. Berlangsung;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat IX mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Jawaban Tergugat X

- Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat X yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobungadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Jln Kalenggo (dulunya jln Moita)
Sebelah Timur berbatas dengan Ibu Rahmat Haris Mudawan, S.Kom
Sebelah selatan berbatas dengan Suparman, SH
Sebelah Barat berbatas dengan Lorong;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat X secara sah dengan cara membeli dari almarhum Ahmad Yanto dan disaksikan serta ditandatangani oleh istri dan anak kandung Ahmad Yanto serta dibuktikan dengan kwitansi pembelian tanah setelah itu dilakukan pengurusan pemecahan sertifikat dengan Nomor SHM 00010 tanggal 3 April 2014 atas nama Ahmad Yanto;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengelola terus menerus ataupun membayar kewajiban pajak setiap tahun sampai saat ini, sebab yang

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



mengelola terus menerus adalah Jono dan disaksikan oleh warga sekitar serta yang membayar pajak setiap tahun adalah Ibu Dewi Amalia (istri almarhum ahmad yanto);

- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menyampaikan kepada tergugat X secara tertulis bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah memasang papan nama yang ditanam di lokasi tanah Tergugat X;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti bukti yang cukup hanya berdasarkan akta jual beli Nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat suami menjabat sebagai camat unaaha sedangkan pihak Tergugat XI memiliki bukti yang cukup berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 359 tanggal 17 Mei 1996 dan dilakukan pemecahan Sertifikat dengan Nomor SHM 00010 tanggal 3 April 2014;
- Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat X adalah sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 359 tanggal 17 Mei 1996 dan dilakukan pemecahan Sertifikat dengan Nomor SHM 00010 tanggal 3 April 2014;
- Bahwa surat-surat/akta jual beli dengan nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat menjadi camat unaaha adalah tidak sah;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IX adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat X tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

1. Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kerugian baik kerugian materil maupun imateril yang dialami Tergugat X selama Proses persidangan perkara Nomor 11/Pdt G/2017/PN Unh. Berlangsung;

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat X mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Jawaban Tergugat XI

- Bahwa Tergugat XI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat XI yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Utara Fahrudin, Rahmat Haris
Mudawan, Ibu Berta
Sebelah Timur berbatas dengan H.Mahmud
Sebelah selatan berbatas dengan Muh Sapriandi
Sebelah Barat berbatas dengan Lorong;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat XI secara sah dengan cara dicuil/diangsur dari almarhum Ahmad Yanto dan disaksikan oleh Istri dan anak kandung ahmad yanto serta dibuktikan dengan kwitansi pembelian;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengelola terus menerus ataupun membayar kewajiban pajak setiap tahun sampai saat ini, sebab yang mengelola terus menerus adalah Jono dan disaksikan oleh warga sekitar serta yang membayar pajak setiap tahun adalah Ibu Dewi Amalia (istri almarhum ahmad yanto);
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menyampaikan kepada tergugat XI secara tertulis bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah memasang papan nama yang ditanah dilokasi tanah Tergugat XI;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti bukti yang cukup hanya berdasarkan akta jual beli Nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat suami menjabat sebagai camat unaaha sedangkan pihak Tergugat XI memiliki bukti yang cukup berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 359 tanggal 17 Mei 1996;
- Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat XI adalah sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 359 tanggal 17 Mei 1996 ;

Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



- Bahwa surat-surat/akta jual beli dengan nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat menjadi camat unaaha adalah tidak sah;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat XI adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat XI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

1. Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kerugian baik kerugian materil maupun imateril yang dialami Tergugat XI selama Proses persidangan perkara Nomor 11/Pdt G/2017/PN Unh. Berlangsung;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat XI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Jawaban Tergugat XII

- Bahwa Tergugat XII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat XII yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Utara Suparman, SH
Sebelah Timur berbatas dengan H. Mahmud
Sebelah selatan berbatas dengan Lorong
Sebelah Barat berbatas dengan Lorong;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat XII secara sah dengan cara dicil/diangsur dari almarhum Ahmad Yanto dan disaksikan oleh Istri

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak kandung ahmad yanto serta dibuktikan dengan kwitansi pembelian;

- Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengelola terus menerus ataupun membayar kewajiban pajak setiap tahun sampai saat ini, sebab yang mengelola terus menerus adalah Jono dan disaksikan oleh warga sekitar serta yang membayar pajak setiap tahun adalah Ibu Dewi Amalia (istri almarhum ahmad yanto);
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menyampaikan kepada tergugat XII secara tertulis bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah memasang papan nama yang ditanah dilokasi tanah Tergugat XII;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti bukti yang cukup hanya berdasarkan akta jual beli Nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat suami menjabat sebagai camat unaaha sedangkan pihak Tergugat XII memiliki bukti yang cukup berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 359 tanggal 17 Mei 1996;
- Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat XII adalah sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 359 tanggal 17 Mei 1996 ;
- Bahwa surat-surat/akta jual beli dengan nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat menjadi camat unaaha adalah tidak sah;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat XII adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat XII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

1. Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kerugian baik kerugian materil maupun imateril yang dialami Tergugat XII selama

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses persidangan perkara Nomor 11/Pdt G/2017/PN Unh.
Berlangsung;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat XII mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Jawaban Tergugat XIII

- Bahwa Tergugat XIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat XIII yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan jln Kalenggo (dulu jln Moita)
Sebelah Timur berbatas dengan Lorong
Sebelah selatan berbatas dengan Muh Iwan Agus
Sebelah Barat berbatas dengan Ramadan/Mudarmans, Ssos;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat XIII secara sah dengan cara dicicil/diangsur dari almarhum Ahmad Yanto dan disaksikan oleh Istri dan anak kandung ahmad yanto serta dibuktikan dengan kwitansi pembelian;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengelola terus menerus ataupun membayar kewajiban pajak setiap tahun sampai saat ini, sebab yang mengelola terus menerus adalah Jono dan disaksikan oleh warga sekitar serta yang membayar pajak setiap tahun adalah Ibu Dewi Amalia (istri almarhum ahmad yanto);
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menyampaikan kepada tergugat XIII secara tertulis bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah memasang papan nama yang ditanah dilokasi tanah Tergugat XIII;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti bukti yang cukup hanya berdasarkan akta jual beli Nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat suami menjabat sebagai camat unaaha sedangkan pihak Tergugat XIII memiliki bukti yang cukup berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996;

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat XIII adalah sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Sertifikat Induk dengan Nomor SHM 443 tanggal 17 Mei 1996 ;
- Bahwa surat-surat/akta jual beli dengan nomor 47/KU/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditandatangani oleh suami Penggugat pada saat menjadi camat unaaha adalah tidak sah;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat XIII adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat XIII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

1. Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kerugian baik kerugian materil maupun imateril yang dialami Tergugat XIII selama Proses persidangan perkara Nomor 11/Pdt G/2017/PN Unh. Berlangsung;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat XIII mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa setelah pembacaan jawaban Para Tergugat pada sidang tanggal 3 Januari 2018 selanjutnya pada hari itu juga Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang bertetap pada gugatannya dan Para Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan bukti surat-surat di persidangan, berupa :

1. Fotokopi Akta Jual Beli No. 47/KU- /1990 tanggal 2 April 1990, yang diberi tanda **P.1** ;
2. Fotokopi buku agenda akta jual beli tanah dari Kantor Camat Unaaha tahun 1990, diberi tanda **P.2** ;

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi gambar lokasi obyek sengketa, diberi tanda **P.3** ;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Dra. Hj. Nelly Mulder, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Yohanis Seba tanggal 30 Nopember 2017, diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Dominggus tanggal 30 Nopember 2017, diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Djokomono tanggal 30 Nopember 2017, diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Hirwan tanggal 30 Nopember 2017, yang diberi tanda **P.8** ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tandi tanggal 30 Nopember 2017, yang diberi tanda **P.9**;
10. **Asli** Surat Pernyataan dari Drs. H. Muchtar Silondae dibuat Kendari, Januari 2018 diberi tanda **P.10** ;
11. Fotokopi diatas fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Presiden Republik Indonesia, diberi tanda **P.11** ;
12. **Asli** Surat Pernyataan dari Dra. Hj. Nelly Mulder dibuat Kendari, Januari 2018, diberi tanda **P.12** ;
13. Fotokopi kartu keluarga No. 7471082702080139, diberi tanda **P.13** ;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Drs. H. Muhtar Silondae, secukupnya diberi tanda **P.14** ;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Drs. H. Muhtar Silondae diberi tanda **P.15** ;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Drs. H. Muhtar Silondae diberi materai secukupnya diberi tanda **P.16** ;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Drs. H. Muhtar Silondae diberi tanda **P.17** ;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Drs. H. Muhtar Silondae diberi tanda **P.18** ;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Drs. H. Muhtar Silondae diberi tanda **P.19** ;

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Drs. H. Muhtar Silondae diberi tanda **P.20** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **P-1** sampai dengan **P-9** kemudian **P-13** sampai dengan **P-20** berupa **Fotokopi** dan telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok kemudian untuk **P10** dan **P12** adalah **Aslinya** yang bermaterai cukup dan untuk **P11** adalah berupa **fotokopi** yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan yang telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat dalam persidangan mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dominggus,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi tidak kenal Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan kepada Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa letak dan tempatnya tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah di Kelurahan Inolobungga due tepatnya lorong jati, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Muktar Silondae ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut karena saksi pernah ikut pada saat pengukuran dan saksi disuruh membersihkan alang-alang tersebut supaya dapat dilewati untuk mengukur ;
- Bahwa saksi bersama Pak Tandi dan Irwan membersihkan alang-alang tersebut tepatnya dilorong jati yang ada sekarang dan dibelakang ada pohon jati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Penggugat masuk di pohon jati tersebut ;
- Bahwa pemilik tanah yang dibersihkan tersebut adalah Mbodoke, Syarifuddin (anak Mbodoke), pak Muhtar (suami penggugat) dan Dra. H. Nelly Mulder (penggugat) ;
- Bahwa yang menunjukkan tanah tersebut diukur yaitu Mbodeke;

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menarik meter pada saat tanah tersebut diukur adalah Pak Tandi dan Irwan;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Mbodeke ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari mbodeke itu saksi diberi tahu oleh bu Nelly (penggugat) pada saat saksi membersihkan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah bu Nelly (penggugat) ;
- Bahwa yang dibersihkan itu dibagian sebelah kirinya lorong jati, sekarang tanah sengketa dan tidak ada masyarakat tinggal disekitar tempat tersebut pada saat saksi membersihkan;
- Bahwa saksi datang membersihkan ditempat tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa tanah tersebut pada saat itu diukur dengan arah masuk kedalam lalu kesamping namun saksi tidak tahu ukurannya;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan sebagaimana bukti surat P-6 pada tahun 2017;
- Bahwa yang buat surat pernyataan tersebut adalah Saksi sendiri yang tulis ;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan karena saksi pernah jaga tanah itu dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1995 ;
- Bawha setelah saksi meninggalkan tanah tersebut, apakah saksi pernah kembali melihat tanah itu pada tahun 1999 ;
- Bahwa lokasi yang pernah dibersihkan dahulu dengan lokasi yang ditempati rumah sekarang itu sama ;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi tanah itu pada saat pemeriksaan setempat ;
- Bahwa saksi tidak kenal Mbodeke sebelumnya dan saksi tidak pernah berbicara Mbodeke;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bentuk tanah tersebut nanti setelah Pemeriksaan Setempat baru saksi tahu bentuknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pohon jati yang ada sekarang dibelakang tanah yang disengketakan adalah pohon jati dahulu yang pernah saksi lihat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tandi dan Irwan;
- Bahwa yang ada ditempat tersebut pada saat pengukuran yatu Tandi, Irwan, Burhan, Muhtar dan Bu Nelly (penggugat) ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Burhan dan saksi bertanya dimana tanahnya Bu Nelly lalu dijawab dekat dekker masuk ;
- Bahwa pada saat saksi berada ditempat tanah tersebut pada bulan Maret 1990 belum ada namanya lorong kecil;

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lorong kecil tersebut sekarang adalah lorong jati ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Syarifuddin sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bu Nelly (penggugat) pernah mengolah tanah ;
- Bahwa saat saksi membersihkan tanah itu sudah ada dekker ;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan dekker atau got;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. H. Abd. Latif Djuarna,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi kenal Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan saksi tidak kenal Para Tergugat lainnya, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan kepada Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami dari Hj. Nelly Mulder yang bernama H. Muhtar Silondae;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Nelly Mulder sekitar tahun 1992;
- Bahwa Saksi kenal karena pernah menjabat sebagai Camat dan Ketua Bappeda dan ada hubungan kerja ;
- Bahwa pada awalnya tanah tersebut adalah tanah negara dimana pada saat itu masyarakat Pousu dan sekitarnya ada yang tinggal dan pada tahun 1958 terjadi pemberontakan pasar Wawotobi dibakar dan terjadi penembakan dan pembantaian dan disitulah dilakukan evakuasi dan seluruh masyarakat disuruh pindah di desa Latoma, nanti setelah ibukota Kabupaten Kendari dibentuk pada tahun 1980 masyarakat dari desa Latoma kembali menduduki tanah tersebut, dan pada tanggal 6 Juli 1984 terjadi kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dibagi tanah tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah sebelum dilakukan penandatanganan kesepakatan pada tanggal 6 Juli 1984 tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan musyawarah tersebut yaitu Sekda, H. Tawanga, Milo Kepala Desa Arombu, Sahaka dan Drs. Razak Porosi;
- Bahwa Departemen Koperasi diberikan tanah karena Andabio memiliki hutang pada koperasi sehingga dikompensasi hutangnya tanah milik Andabio diberikan sebagian untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa setelah tanah diberikan pada koperasi tersebut, Andabio masih memiliki tanah yang dijual sama H. Muhtar Silondae dan Hj. Nelly Mulder ;

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mendapat bagian tanah tersebut ada beberapa orang termasuk Tandapio suami dari Mbodeke seluas 5 Ha, saksi juga mendapat bagian seluas 5 Ha akan tetapi tanah tersebut saksi wakafkan di kantor Golkar, KNPI dan Mesjid dan masih ada sebagian tanah perumahan saksi;
 - Bahwa hubungan antara Hj. Nelly Mulder (penggugat) dengan Mbodeke adalah Mbodeke menjual tanah sama Hj. Nelly Mulder;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Hj. Nelly Mulder membeli tanah dari Mbodeke karena Mbodeke yang memberitahu saksi;
 - Bahwa saksi lupa kapan Mbodeke menjual tanah tersebut pada Hj. Nelly Mulder;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Mbodeke;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapat cerita dari H. Muhtar Silondae dan Hj. Nelly Mulder bahwa H. Muhtar Silondae dan Hj. Nelly Mulder pernah membeli tanah ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibeli H. Muhtar Silondae dan Hj. Nelly Mulder;
 - Bahwa saksi di mana tempat tanah tersebut yang dibeli H. Muhtar Silondae dan Hj. Nelly Mulder;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lagi kintalnya milik Departemen Koperasi karena letak lokasi tersebut sudah berubah bentuk ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengukur lokasi tanah tersebut pada saat dibagi-bagi tanah ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Mbodeke mengolah tanah;
 - Bahwa nama suami dari Mbodeke bernama Andabio;
 - Bahwa pekerjaan dan jabatan Andabio pada saat itu adalah sebagai Distrik sekarang kepala kecamatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Djokomono,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan saksi kenal Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal Hj. Nelly Mulder (Penggugat) karena saksi pernah saksi satu Kantor Kecamatan Unaaha dengan Penggugat dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Hj. Nelly Mulder (Penggugat) yang bernama H. Muhtar Silondae dan pernah menjadi atasan saksi menjabat sebagai Camat Unaaha ;

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah gugatan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa tempat tanah tersebut yang dipermasalahkan di Lorong Jati, Kelurahan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah tanah tersebut adalah pada saat dibuat Akta Jual Beli saksi yang ketik ;
- Bahwa yang mendasari saksi sehingga menetik Akta Jual Beli tersebut karena pemilik tanah bernama Mbodeke datang ke kantor bahwa tanahnya mau dijual;
- Bahwa yang mau membeli tanah tersebut adalah Bu Nelly Mulder (penggugat) ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dilakukan pengecekan lokasi tanah tersebut sebelum dibuatkan Akta Jual Beli;
- Bahwa yang melakukan pengecekan lokasi tanah adalah bagian pemerintahan ;
- Bahwa saksi bertugas dibagian Umum;
- Bahwa tidak ada bukti surat yang di bawa Mbodeke pada saat datang ke kantor camat untuk menjual tanah ;
- Bahwa saksi membuatkan Akta Jual Beli tanah tersebut karena pernah saksi dengar Mbodeke memperoleh tanah tersebut diberikan dari pemerintah ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Mbodeke pernah diberikan tanah pada pemerintah pada saat penandatanganan Akta Jual Beli tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-2 yang diajukan oleh penggugat berupa buku penomoran jual beli tanah yang diperlihatkan pada persidangan ini ;
- Bahwa yang menulis buku tersebut adalah Camat (Muhar Silondae);
- Bahwa saksi tidak melihat Akta Jual Beli tersebut ditandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Akta Jual Beli tersebut sudah ditandatangani nanti setelah ada arsip dan surat keluar dimasukkan di umum;
- Bahwa saksi mengetahui di lorong jati tersebut ada dekcker;
- Bahwa yang memberitahukan bahwa ada dekcker adalah Bu Nelly Mulder (penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bangun dekcker tersebut ;
- Bahwa pada saat itu sudah belum ada rumah di tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah tersebut yang tertulis di Akta Jual beli adalah seluas 50 meter X 100 meter ;
- Bahwa tanah tersebut tidak memiliki pagar keliling pada saat itu;

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Mbodeke menjual tanah tersebut belum memiliki SPPT ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa tanah tersebut dibeli Bu Nelly Mulder (penggugat) ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan terletak di Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan sekarang Kelurahan Inolobunggadue ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu Sebelah utara berbatas dengan Mbodeke, sebelah selatan berbatas dengan Drs. Mahmid (Dinas Koperasi), sebelah timur bebatas dengan Yuli dan sebelah barat berbatas kintal masyarakat Puosu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bu Nelly (penggugat) pernah mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa Bu Nelly (penggugat) tidak pernah menceritakan pada saksi bahwa tanah tersebut pernah diolah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari kantor bahwa Mbodeke diberikan tanah dari pemerintah seluas 5 Ha ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terletak dimana tanah tersebut yang diberikan Mbodeke tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dibagian administrasi;
- Bahwa yang melakukan pengecekan dilapangan sebelum akta jual beli diterbitkan adalah bagian Kasi Pemerintahan bernama Husain ;
- Bahwa setelah saksi mengetik Akta jual beli tersebut, Akta Jual beli tersebut Saksi berikan pada Mbodeke lalu dibawa kekantor kelurahan baru dibawa lagi kekantor Camat PPAT ;
- Bahwa yang masukkan Akta Jual Beli tersebut ke Pak Camat adalah saksi;
- Bahwa pada saat saksi memasukkan Akta tersebut ke ruang Pak Camat itu saksi tidak menunggu dan saksi hanya serahkan lalu saksi keluar didalam ruangan tersebut ;
- Bahwa yang datang ketika Mbodeke menjual tanahnya adalah penjual dan pembeli;
- Bahwa yang ditemani Mbodeke pada waktu itu adalah anaknya ;
- Bahwa pak Lurah tidak hadir ketika Akta Jual Beli sebelum ditandatangani pak Camat karena sudah tandatangan pak Lurah ;
- Bahwa pemilik tanah yang berdampingan dengan Bu Nelly (penggugat) adalah Tahu, Drs. Bahmid (2 Ha), Bu Yuli dan masyarakat Puosu ;
- Bahwa lorong jati pada tahun 1992 sudah ada;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Tandabio namun saksi tidak tahu luas tanah yang dimiliki Tandabio;

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan tanah melalui Akta Jual Beli tersebut tercatat ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah pula mengajukan bukti surat-surat di persidangan antara lain berupa :

Tergugat I menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00006 atas nama Dewi Amaliyah Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe diberi tanda **T.1-1**;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 2** ;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 3** ;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 4** ;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 5** ;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 6** ;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 7** ;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 8** ;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 9** ;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 10** ;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 11** ;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 12** ;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Ahmad Yanto, diberi tanda **T.1- 13** ;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 443 atas Ahmad Yanto Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe diberi tanda **T.1-14** ;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Ahmad Yanto, diberi tanda **T.1- 15** ;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 16** ;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 17** ;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 18** ;

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 19** ;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 20** ;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 21** ;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 22** ;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 23** ;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 24** ;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 25** ;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 26** ;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Ahmad Yanto diberi tanda **T.1- 27** ;
28. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ahmad Yanto sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tanggal 8-7-1994 yang menerima Ambo Deke diberi tanda **T.1- 28** ;
29. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ahmad Yanto sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanggal 17-5-1994 diberi tanda **T.1- 29** ;
30. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ahmad Yanto sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 9-4-1994 yang menerima Eksan, diberi tanda **T.1- 30** ;
31. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ahmad Yanto sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 26-6-1994 yang menerima Iksan diberi tanda **T.1- 31** ;
32. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ahmad Yanto sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 10-12-1994 yang menerima Sultan Iksan. T diberi tanda **T.1- 32** ;
33. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ahmad Yanto sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 10-9-1996 yang menerima Bodeke diberi tanda **T.1- 33** ;
34. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ahmad Yanto sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 17-8-1996 yang menerima Bodeke, diberi tanda **T.1- 34** ;

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ahmad Yanto sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 5-8-1996 yang menerima Bodeke diberi tanda **T.1- 35** ;
36. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ahmad Yanto sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12-4-1996 yang menerima S.Iksan, diberi tanda **T.1- 36** ;
37. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ahmad Yanto sejumlah Rp. 1.091.750,- (satu juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 6-4-1996 yang menerima S. Iksan, diberi tanda **T.1- 37** ;
38. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ahmad Yanto sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 22-1-1996 yang menerima Bodeke diberi tanda **T.1- 38**;

Semua surat-surat bukti **Tergugat I** antara lain **T1-1** sampai dengan **T1-38** adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok;

Tergugat II menyerahkan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Andi Masa diberi tanda **T.2- 1** ;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Andi Masa diberi tanda **T.2- 2** ;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Andi Masa diberi tanda **T.2- 3** ;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Andi Masa diberi tanda **T.2- 4** ;
5. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Andi Masa sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 1 Januari 1998 yang menerima Mbodeke diberi tanda **T.2- 5** ;

Semua surat-surat bukti **Tergugat II** antara lain **T2-1** sampai dengan **T2-5** adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok;

Tergugat III tidak mengajukan bukti surat;

Tergugat IV menyerahkan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00959 atas nama Mirawati Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe diberi tanda **T.4-1** ;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Mirawati, S.Pd, diberi tanda **T.4- 2** ;

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi diatas Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Andi Masa/Mirawati, S.Pd diberi tanda **T.4- 3;**
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Andi Masa diberi tanda **T.4- 4 ;**
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Andi Masa diberi tanda **T.4- 5 ;**
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Andi Masa, diberi tanda **T.4- 6 ;**
7. Fotokopi diatas Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 465/X/KP/2009 tanggal 9 Oktober 2009 pihak pertama Andi Masa, pihak kedua Mirawati, S.Pd yang diketahui Lurah Puunaha diberi tanda **T.4- 7;**
8. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Mirawati, S.Pd sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 9-10-2004 yang menerima Andi Masa, diberi tanda **T.4- 8 ;**
9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 590/129/VIII/2015 tanggal 10-7-2015 pihak pertama Yanto, pihak kedua Mirawati, S.Pd yang diketahui Lurah Inolobungadue diberi tanda **T.4- 9 ;**
10. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Mirawati, S.Pd sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Juli 2015 yang menerima Yanto diberi tanda **T.4- 10 ;**
11. Fotokopi Surat Izin Membangun Nomor : 640/1093/IMB/2012 tanggal 8 Desember 2012 yang ditandatangani Bupati Konawe diberi tanda **T.4- 11;**
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00018 atas nama Mirawati Kelurahan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe diberi tanda **T.4- 12;**

Semua bukti surat **Tergugat IV** antara lain **T4-1 sampai dengan T4-12** adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok **kecuali** untuk bukti surat **T4-3 dan T4-7** adalah berupa fotokopi namun tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan telah bermaterai cukup;

Tergugat V menyerahkan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Drs. Nikson Subana sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 22-6-2013 yang menerima Ahmad Yanto, diberi tanda **T.5- 1 ;**
2. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Drs. Nikson Subana sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 9-9-2014 yang menerima Sujono, diberi tanda **T.5- 2 ;**

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Drs. Nikson Subana sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9-9-2014 yang menerima Sujono, diberi tanda **T.5- 3**;
4. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Rastin Nikson sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Juli 2015 yang menerima Yanto diberi tanda **T.5- 4** ;
5. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Drs. Nikson Subana sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2002 yang menerima Andi Masa diberi tanda **T.5- 5** ;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00024 atas nama Nikson Subana Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe diberi tanda **T.5-6**;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Drs. Nikson Subana, diberi tanda **T.5- 7** ;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Drs. Nikson Subana diberi tanda **T.5- 8**;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Drs. Nikson Subana, diberi tanda **T.5- 9** ;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Drs. Nikson Subana, diberi tanda **T.5- 10** ;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Drs. Nikson Subana, diberi tanda **T.5- 11**;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Drs. Nikson Subana diberi tanda **T.5- 12**;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Drs. Nikson Subana diberi tanda **T.5- 13**;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Drs. Nikson Subana, diberi tanda **T.5- 14**;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Drs. Nikson Subana diberi tanda **T.5- 15**;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Drs. Nikson Subana diberi tanda **T.5- 16** ;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Drs. Nikson Subana, diberi tanda **T.5- 17**;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Drs. Nikson Subana, diberi tanda **T.5- 18**;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Drs. Nikson Subana, diberi tanda **T.5- 19** ;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Drs. Nikson Subana, diberi tanda **T.5- 20** ;

Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua bukti surat **Tergugat V** antara lain **T5-1** sampai dengan **T5-20** adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok;

Tergugat VI menyerahkan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ramadan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 29 Juni 2014 yang menerima Ahmad Yanto, secukupnya diberi tanda **T.6- 1** ;
2. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ramadan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 1 Desember 2015 yang menerima Dewi Amaliah secukupnya diberi tanda **T.6- 2**;
3. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ramadan sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Mei 2016 yang menerima Dewi Amaliah, diberi tanda **T.6- 3** ;

Semua bukti surat **Tergugat VI** antara lain **T6-1** sampai dengan **T6-3** adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Tergugat VII menyerahkan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ogong sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 8 April 2015 yang menerima Pa Yanto diberi tanda **T.7- 1** ;
2. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ogong sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 7-12-2015 yang menerima Dewi Amaliah diberi tanda **T.7- 2** ;
3. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Ogong sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13-2-2016 yang menerima Dewi Amaliah, diberi tanda **T.7- 3**;

Semua bukti surat **Tergugat VII** antara lain **T7-1** sampai dengan **T7-3** adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Tergugat VIII menyerahkan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor : 058/ULM-UNHA/PK-MMR/VII/2017, diberi tanda T.8- 1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00057 atas nama Asri Noviani Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe; diberi tanda T.8- 2 ;

Semua bukti surat **Tergugat VIII** antara lain **T8-1** sampai dengan **T8-2** adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Tergugat IX menyerahkan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Rahmat Haris sejumlah Rp. 45.875.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 9-11-2014 yang menerima Ahmad Yanto diberi tanda **T.9- 1**;
 2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00015 atas nama Rahmawati Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, diberi tanda **T.9- 2**;
 3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Rahmawati, diberi tanda **T.9- 3**;
- Semua bukti surat **Tergugat IX** antara lain **T9-1** sampai dengan **T9-3** adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan aslinya dipersidangan ternyata cocok;

Tergugat X menyerahkan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00010 atas nama Widrawati. M Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe diberi tanda T.10-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 0001/SK/BPRGL-CBUNH//I/2018 tanggal 6 Januari 2018, diberi tanda T.10- 2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Rahmawati, diberi tanda T.10- 3;
4. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Fahrudin Azis sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 17-4-2014 yang menerima A. Yanto diberi tanda T.10- 4 ;
5. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Fahrudin Azis sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24-9-2014 yang menerima Yanto, diberi tanda T.10- 5 ;

Semua bukti surat **Tergugat X** antara lain **T10-2** sampai dengan **T10-5** adalah berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok **kecuali** untuk **T10-1** adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Tergugat XI menyerahkan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Suparman sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2014 yang menerima Pak Yanto, diberi tanda **T.11- 1** ;
2. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Suparman sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2015 yang menerima Dewi Amalih diberi tanda **T.11- 2** ;

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Suparman sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2016 yang menerima Dewi Amaliah diberi tanda **T.11- 3**;
4. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Suparman sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 20 Mei 2016 yang menerima Dewi Amaliah diberi tanda **T.11- 4** ;

Semua bukti surat **Tergugat XI** antara lain **T11-1** sampai dengan **T11-4** adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok;

Tergugat XII menyerahkan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Muhammad Syafri yandi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Mei 2017 yang menerima Dewi Amaliah, diberi tanda **T.12- 1** ;
2. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Muhammad Syafri Y sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 18 Juli 2016 yang menerima Dewi Amaliah, diberi tanda **T.12- 2** ;
3. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Muhammad Syafri Yandi sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 6 September 2017 yang menerima Dewi Amaliah diberi tanda **T.12- 3** ;
4. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Muhammad Syafri Yandi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20-01-2015 yang menerima Dewi Amaliah diberi tanda **T.12- 4** ;
5. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Muh. Syafri Yandi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Juli 2014 yang menerima Ahmad Yanto diberi tanda **T.12- 5** ;

Semua bukti surat **Tergugat XII** antara lain **T12-1** sampai dengan **T12-5** adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Tergugat XIII menyerahkan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Hj. Mislal, S.Pd sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 21-8-2015 yang menerima Miah D, diberi tanda **T.13- 1** ;
2. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Hj. Mislal, S.Pd sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 1 September 2015 yang menerima Miah D, diberi tanda **T.13- 2** ;

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Hj. Misla, S.Pd sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 15-9-2015 yang menerima Miah D diberi tanda **T.13-3** ;
4. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Hj. Ibu Misla, S.Pd sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 12-10-2015 yang menerima Miah D, diberi tanda **T.13- 4** ;
5. Fotokopi kwitansi sudah terima dari Hj. Ibu Misla, S.Pd sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 12-10-2015 yang menerima Miah D, diberi tanda **T.13- 5** ;

Semua bukti surat **Tergugat XIII** antara lain **T13-1** sampai dengan **T13-5** adalah berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya maka dalam persidangan telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Yudowan,**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat, tidak memiliki hubungan pekerjaan kepada Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Para Tergugat setelah buat rumah ditanah sengketa;
- Bahwa saksi bertetangga dekat dengan rumah Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi tinggal dibagian sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan tanah Tergugat V (Ny. Rastin Nikson) ;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu membuat rumah dari pada Para Tergugat;
- Bahwa Ny. Rastin Nikson memperoleh tanah dengan cara membeli dari Andi Massa (Tergugat II) dan Andi Massa mendapatkan tanah dengan membeli tanah dari Mbodeke;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Mbodeke memiliki tanah dari keterangan pemerintah setempat dalam hal ini Lurah dan Camat sekitar tahun 1994 ;
- Bahwa Mbodeke memperoleh dari pembagian tanah dari pemerintah;
- Bahwa pernah Lurah pada saat itu bernama Awaluddin turun di lokasi dan mengukur ini tanahnya Mbodeke dan juga diukur batas tanah negara sampai disini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Mbodeke sudah tidak ada karena sudah dibeli sama Andi Massa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dimiliki Mbodeke;
- Bahwa belum ada lorong jati pada tahun 1994, lorong jati tersebut baru ada sekitar tahun 2002;
- Bahwa saksi tinggal dirumahnya saksi tersebut sejak saksi lahir;
- Bahwa sebelum lorong jati ada itu ada jalan setapak ;
- Bahwa saksi kenal Nelly Mulder dan juga saksi kenal suami dari Nelly Mulder yang bernama Muhtar Silondae;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Mbodeke menjual tanah sama Nelly Mulder ;
- Bahwa pekerjaan suami Nelly Mulder adalah sebagai Camat Unaaha pada tahun 1993;
- Bahwa Pak Jono tidak memiliki tanah hanya mengolah tanahnya Pak Yanto;
- Bahwa suami dari Mbodeke bernama Tandabio;
- Bahwa saksi kenal suami dari Ny. Rastin bernama Nikson Subana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Nikson Subana pernah membeli tanah sama Andi Massa;
- Bahwa Nikson Subana tinggal di lokasi tersebut sekitar tahun 1998;
- Bahwa luas tanah dari Andi Massa adalah Lebar 14 meter X panjang 66 meter ;
- Bahwa Mbodeke menjual tanah sama Andi Massa sekitar tahun 1998;
- Bahwa Bu Yuli peroleh tanah dari suaminya bernama Ahmad Yanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanahnya Bu Yuli;
- Bahwa Tergugat IV (Mudarman) beli tanah dari Andi Massa (Tergugat II) ;
- Bahwa yang memberitahukan saksi bahwa Mudarman beli tanah dari Andi Massa adalah Saksi yang tanya sendiri Mudarman;
- Bahwa Ogong beli tanah dari Ahmad Yanto/Bu Yul ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Muh. Iwan Agus dan Haris memiliki tanah di obyek sengketa ataukah tidak;
- Bahwa Suparman beli tanah dari Bu Yul ;
- Bahwa Drs. Rakhmin beli tanah dari pak Gunto dan Pak Gunto beli tanah dari Bu Yul ;
- Bahwa saksi adalah Saksi Ketua RW yang bertugas menagih pajak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penagihan pajak bernama Nelly Mulder ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bu Nelly Mulder mengolah tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat ada deker di jalan masuk lorong jati ;
- Bahwa deker tersebut ada sekitar tahun 2002 ;
- Bahwa Mbodeke diberikan tanah dari pemerintah pada tahun 1994 ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat;

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena adik saksi pernah satu sekolah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW mulai tahun 1994 ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah H. Muhtar Silondae adalah suami Penggugat mulai tahun 1988 sampai dengan 1991;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Sultan Iksan Tandabioh,

- Bahwa saksi ia tidak kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat II dan Tergugat IV dan saksi tidak kenal Para Tergugat lainnya, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat, tidak memiliki hubungan pekerjaan kepada Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Andi Massa pada saat Andi Massa beli tanah ;
- Bahwa tanah tersebut berada yang dibeli Andi Massa dahulu di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan sekarang Kelurahan Inolobunggadue ;
- Bahwa Andi Massa datang kerumah saksi untuk membeli tanah pada tahun 1998;
- Bahwa yang ditemui Andi Massa ketika tiba di rumah saksi adalah orang tua saksi bernama Mbodeke ;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulan ketika Andi Massa datang kerumahnya ;
- Bahwa Andi Massa ketika datang sendiri kerumah saksi;
- Bahwa saksi tinggal pada saat itu sama orang tua saksi ;
- Bahwa saat itu bapak saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapak saksi meninggal dunia pada tahun 1979 ;
- Bahwa yang ditemui Andi Massa saat itu adalah Saksi dan Mbodeke ;
- Bahwa ukuran tanah yang dibeli Andi Massa dari Mbodeke adalah lebar 14 meter dan panjang 66 meter dengan harga Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ;
- Bahwa tanahnya Mbodeke dijual hanya sebagian dijual;
- Bahwa luas tanah Mbodeke secara keseluruhan adalah lebar depan 65 meter, lebar belakang 55 dan panjang ke belakang yang selurus jalan setapak 82 meter ;
- Bahwa Andi Massa beli tanah dari Mbodeke itu di bagian pojok kiri depan ;
- Bahwa yang mengukur pada saat Andi Massa beli tanah adalah Saksi bersama Andi Massa namun tidak ada orang yang menyaksikan ;
- Bahwa tanah Mbodeke tersebut tidak ada tanamannya tapi ada pagar bambu;

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1998 ditanah Mbodeke tersebut belum ada pohon jati tetapi sudah ada jalan setapak;
- Bahwa tanah orang tua saksi tersebut berbatas dengan jalan setapak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas bagian belakang tanah Mbodeke tersebut;
- Bahwa untuk sebelah kanan tanah Mbodeke tersebut berbatas dengan Pak Mahmud ;
- Bahwa orang tua saksi juga pernah menjual tanah pada Ahmad Yanto;
- Bahwa Ahmad Yanto membeli tanah sama orang tuanya sebanyak dua kali ;
- Bahwa Ahmad Yanto membeli tanah sekitar tahun 1994 dan tahun 1996 ;
- Bahwa saksi terakhir kali ketempat lokasi sengketa sekitar tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mbodeke pernah menjual tanah sama Bu Nelly Mulder (penggugat) pada tahun 1990;
- Bahwa tidak ada tanah Mbodeke di jalan Sao-Sao ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pemerintah pernah bagi-bagi tanah ;
- Bahwa pada tahun 1994 umur saksi sekitar 16 tahun ;
- Bahwa Ahmad Yanto membeli tanah dari Mbodeke dengan dicicil ;
- Bahwa yang beli tanahnya Mbodeke ada dua orang yaitu Andi Massa dan Ahmad Yanto ;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Ahmad Yanto adalah sebelah utara lebar 65 meter, sebelah selatan lebar 55 meter, sebelah barat memanjang kebelakang 82 meter dan sebelah timur memanjang kebelakang 90 meter ;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Andi Massa adalah sebelah utara lebar 11 meter, sebelah selatan lebar 11 meter, sebelah barat memanjang kebelakang 82 meter dan sebelah timur memanjang kebelakang 82 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sisa tanah milik Mbodeke setelah ia menjual tanah sama Ahmad Yanto dan Andi Massa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Mbodeke menjual tanah tersebut memiliki kepemilikan ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersumber dari mana Mbodeke peroleh Mbodeke memiliki tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan kepemilikan saudara Mahmud dan Mahmid ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Mbodeke menjual tanah sama orang lain ;

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal **26 Januari 2018** Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi Obyek sengketa dengan hasil sebagaimana selengkapanya termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat setelah mengajukan kesimpulannya mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi apa-apa yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha atas pokok permasalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah seluas 5000 Meter Persegi terletak di Jalan Kalenggo, Kelurahan Puunaaha (saat ini Kelurahan Inolobunggadue), Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Jati;
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Nyonya Mbodeke;
Sebelah Selatan Berbatas dengan Kintal Koperasi
Sebelah Barat berbatas dengan Kintal Masyarakat Puosu;

Bahwa Tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Nyonya Mbodeke dan dibuatkan akta jual beli dengan No. 47/KU/1990 pada tanggal 2 Maret 1990 serta ditandatangani di hadapan Kepala Kelurahan Puunaaha (saat ini Kelurahan Inolobunggadue) dan Camat Unaaha kemudian setelah membeli tanah tersebut, Penggugat mengolah terus menerus dan melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, setiap tahun sampai saat ini kemudian permasalahan diketahui Penggugat, setelah ke lokasi tanah yang dibeli. Tergugat

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, II dan III secara tiba-tiba, menjual lokasi tanah Penggugat kepada Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut masing-masing Para Tergugat membantah gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya tidak benar bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam masing-masing jawaban Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Jawaban masing-masing Para Tergugat tersebut ada point-point jawaban antara lain;

Jawaban Tergugat I

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat I yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan jalan Moita
Sebelah Timur berbatas dengan H. Mahmud
Sebelah selatan berbatas dengan Yudowan
Sebelah Barat berbatas dengan Mbodeke

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;

Jawaban Tergugat II

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat II yang terletak di jalan

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan jalan Moita (sekarang jln Kalenggo)
Sebelah Timur berbatas dengan Ahmad Yanto
Sebelah selatan berbatas dengan Yudowan
Sebelah Barat berbatas dengan Yudowan;

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;

Jawaban Tergugat IV

- Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat IV yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan jalan jln Kalenggo (dulunya jln Moita);
Sebelah Timur berbatas dengan Ramadan, Drs Rakmin, Msi, Muh Iwan Agus;
Sebelah selatan berbatas dengan Drs Nikson Subana;
Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Jati;

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 48 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



- Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;

Jawaban Tergugat V

- Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat V yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Mudarman, Ssos., Msi
Sebelah Timur berbatas dengan Ogong, Heri Hansip
Sebelah selatan berbatas dengan Irwan Salim;
Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Jati;

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat V tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;

Jawaban Tergugat VI

- Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat VI yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan jalan Kalenggo (dulu jln Moita)
Sebelah Timur berbatas dengan Drs Rakmin, M.Si
Sebelah selatan berbatas dengan Drs Rakmin, MSi
Sebelah Barat berbatas dengan Mudarman, Ssos., M.Si;

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VI adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat

Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



ini tidak jelas karena tergugat VI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;

Jawaban Tergugat VII

- Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat VII yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Muh.Iwan Agus
Sebelah Timur berbatas dengan Lorong
Sebelah selatan berbatas dengan Heri Hansip
Sebelah Barat berbatas dengan Drs Nikson Subana (almarhum)

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VII adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat VII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

- menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;

Jawaban Tergugat VIII

- Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat VIII yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan Drs Rakmin, M.Si
Sebelah Timur berbatas dengan Lorong
Sebelah selatan berbatas dengan Ogong
Sebelah Barat berbatas dengan Mudarman, SSos

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VIII adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat VIII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

- menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;

Jawaban Tergugat IX

- Bahwa Tergugat IX menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat IX yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Jln Kalenggo (dulunya jln Moita)
Sebelah Timur berbatas dengan Ibu Berta
Sebelah selatan berbatas dengan Suparman, SH
Sebelah Barat berbatas dengan Fahrudin;

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IX adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat IX tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

- menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;

Jawaban Tergugat X

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat X yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Jln Kalenggo (dulunya jln Moita)
Sebelah Timur berbatas dengan Ibu Rahmat Haris Mudawan, S.Kom
Sebelah selatan berbatas dengan Suparman, SH
Sebelah Barat berbatas dengan Lorong;

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IX adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat X tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

- menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;

Jawaban Tergugat XI

- Bahwa Tergugat XI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat XI yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Utara Fahrudin, Rahmat Haris
Mudawan, Ibu Berta
Sebelah Timur berbatas dengan H. Mahmud
Sebelah selatan berbatas dengan Muh Sapriandi
Sebelah Barat berbatas dengan Lorong;

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat XI adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat XI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal pokok perkara

- menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;

Jawaban Tergugat XII

- Bahwa Tergugat XII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat XII yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Utara Suparman, SH
Sebelah Timur berbatas dengan H.Mahmud
Sebelah selatan berbatas dengan Lorong
Sebelah Barat berbatas dengan Lorong;

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat XII adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat XII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

- menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;

Jawaban Tergugat XIII

- Bahwa Tergugat XIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak sesuai batas-batas yang diajukan. Sebab batas-batas tanah Tergugat XIII yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan jln Kalenggo (dulu jln Moita)
Sebelah Timur berbatas dengan Lorong
Sebelah selatan berbatas dengan Muh Iwan Agus
Sebelah Barat berbatas dengan Ramadan/Mudarmar, Ssos;

Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



- Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat XIII adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena tergugat XIII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Dalam hal pokok perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa dari point-point masing-masing Jawaban Para Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa point jawaban tersebut diatas adalah termasuk dalam materi eksepsi yang mana dapat dimengerti bahwa Para Tergugat ini adalah warga masyarakat yang awam akan hukum sehingga tidak dapat merumuskan jawaban sebagaimana mestinya menempatkan eksepsi tersendiri sebelum masuk dalam pokok perkara maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi dari para Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara (*vide*: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, edisi kelima);

Menimbang, bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara, pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) dan berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara (*vide* Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, hal.418, tahun 2004);

Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para Tergugat tersebut pada pokoknya adalah mengenai tidak sesuai batas-batas yang diajukan oleh Penggugat dengan batas-batas tanah masing-masing Para Tergugat yang terletak di jalan Kalenggo, Kelurahan Innolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tersebut dan dalam petitumnya menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, petitum Penggugat ini tidak jelas karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui mengenai batas-batas tanah tersebut dan apakah benar Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maka perlu adanya pembuktian lebih lanjut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat materi **eksepsi** Para Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga tidak beralasan hukum maka **dinyatakan ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan azas peradilan yang berlaku dalam pemeriksaan perkara yaitu "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*", (vide: Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009), dengan demikian tidak menyebabkan pemeriksaan perkara yang berlarut-larut hingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak selaku para pencari keadilan atau *yustisiabelen*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan secara *ambtsalve* atas formalitas surat Gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil surat gugatan Penggugat *a quo*, dapat diketahui pokok permasalahannya adalah adanya sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat yang mana Para Tergugat telah menguasai tanah Penggugat tersebut sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III yang menjual lokasi tanah Penggugat kepada Tergugat IV,V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menelaah gugatan Pengugat yang mana gugatan Penggugat adalah merupakan gabungan/kumulasi dari subjektif dan objektif gugatan yang mana dalam gugatan

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut Penguat mendalilkan subjek Tergugat ada 13 (tiga belas) tergugat namun Penguat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa adalah tanah seluas 5000 meter persegi yang mana seharusnya selain Penguat mendalilkan luas tanah seluas 5000 meter persegi tersebut Penguat seharusnya juga mendalilkan panjang dan lebar dari tanah obyek sengketa secara keseluruhan dan Penguat juga harus mendalilkan masing-masing luas tanah dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing dari Para Tergugat agar posita gugatan Penguat tersebut menjadi jelas dan terang;

Menimbang, bahwa terkait dengan kejelasan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal **26 Januari 2018** dengan hasil sebagaimana selengkapanya termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang mana dalam pemeriksaan setempat tersebut didapatkan batas-batas, panjang dan lebar masing-masing tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang mana dalam hal ini berbeda dengan batas-batas yang dalilkan oleh Penguat dalam gugatan yang mana Penguat hanya mendalilkan batas-batas dari keseluruhan tanah 5000 meter persegi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penguat tersebut tidak jelas/kabur**, selain itu dalam pemeriksaan setempat tersebut ternyata dalam lokasi obyek sengketa yang digugat oleh Penguat tersebut ada yang subyek yang menguasai tanah obyek sengketa namun tidak masuk sebagai pihak dalam gugatan Penguat yaitu **H.Mahmud dan Ibu Berta** maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan **Penguat tersebut kurang pihak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 menyatakan *"bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat Ternyata tidak sama batas-batas dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"* ; Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 : *"Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : *"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"* . ;

Menimbang, bahwa dengan argumentasi yuridis tersebut, maka jelaslah surat gugatan Penguat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagai suatu

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat gugatan menurut hukum, oleh karena gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel* dan kurang pihak maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah tidak relevan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima seperti diuraikan diatas, dengan demikian, Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugat dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Rbg./Hukum Acara Perdata, BW/KUH Perdata, UU No. 48 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.406.000,-(Empat Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : **Selasa**, tanggal **20 Maret 2018** oleh Kami, **Budi Prayitno, S.H,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Anjar Kumboro, SH.,M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, SH, M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : **Selasa**, tanggal **27 Maret 2018** oleh Kami, **Budi Prayitno, S.H,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Lely Salempang SH.,M.H.** dan **Anjar Kumboro, SH, M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M.Sain W.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. Lely Salempang S.H.,M.H.

Budi Prayitno, S.H.,M.H.

TTD

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

M. Sain W., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya PNB	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 1.790.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 2.500.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 4.406.000,-

(empat juta empat ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Unaha
Panitera,

Muhammad Sain W., S.H., M.H.
NIP. 196910241992031001.

Halaman 58 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)